



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2021 terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Baca, Tim Penyusun Substansi, Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat, Tim Dukungan Administrasi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Pengarah, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan RKP Tahun 2021;
 - b. memastikan penyusunan Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial;
 - c. melakukan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas pada RKP 2021; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Penanggung Jawab kegiatan.
- KEENAM : Tim Baca bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab dalam RKP 2021 dan menyusun rancangan pidato Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait RKP.
- KETUJUH : Tim Penyusun Substansi bertugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP tahun 2021;
 - b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan RKP Tahun 2021 (termasuk penajaman kualitas narasi dan penelaahan ketepatan hierarki); dan
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Koordinasi Pusat-Daerah dan Pusat-Pusat terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Gubernur.
 - b. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi Teknis yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi teknis.
 - c. Penanggung Jawab Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN) yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha (BUMN).
 - d. Penanggung Jawab Rakorbangpus yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi koordinasi pembangunan pusat.
 - e. Penanggung Jawab Musrenbang Provinsi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Provinsi.

f. Penanggung Jawab Musrenbang Nasional yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan materi Musrenbang Nasional.

- KESEMBILAN : Tim Dukungan Administrasi bertugas mengompilasi dan memformat bahan RKP tahun 2021, dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat paripurna di DPR.
- KESEPULUH : Tenaga Pendukung bertugas untuk membantu Tim Dukungan Administrasi dalam menyiapkan data dan administrasi yang diperlukan oleh Tim Penyusun RKP Tahun 2021.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 17/M.PPN/HK/02/2020
TANGGAL 19 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris
Utama Bappenas.
2. Inspektur Utama.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan.
1. Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.
Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik.
- a. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan
Mengutamakan Peningkatan Energi
Baru Terbarukan (EBT) : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.
- 1) Kegiatan Prioritas Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi
Terbarukan : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.
- 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.
- 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.
- 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.
- 5) Kegiatan Prioritas Pengembangan Industri Pendukung EBT : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan
Pertambangan.

b. Program ...

- b. Program Prioritas Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
- 1) Kegiatan Prioritas Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - 3) Kegiatan Prioritas Penyediaan Air untuk Pertanian : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - 4) Kegiatan Prioritas Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas : Direktur Pengairan dan Irigasi.
 - 5) Kegiatan Prioritas Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
 - 6) Kegiatan Prioritas Pengembangan Waduk Multiguna : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- c. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan : Direktur Pangan dan Pertanian.
- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian : Direktur Pangan dan Pertanian.
 - 5) Kegiatan Prioritas Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional : Direktur Pangan dan Pertanian.
- d. Program Prioritas Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan : Direktur Kelautan dan Perikanan.

- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut Dan Rencana Zonasi Pesisir Serta Pengelolaan Ruang Laut : Direktur Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan : Direktur Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan : Direktur Kelautan dan Perikanan.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil Serta Akses Terhadap Pengelolaan Sumber Daya : Direktur Kelautan dan Perikanan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta Database Kelautan Dan Perikanan : Direktur Kelautan dan Perikanan.
- e. Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Penciptaan *Start-Up* dan Peluang Usaha : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - 5) Kegiatan Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- f. Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi : Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui Pengembangan *Smelter* dan Kawasan Industri terutama di luar Jawa : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 5) Kegiatan Prioritas Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 6) Kegiatan Prioritas Pengembangan Industri Halal : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengelolaan Impor : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
 - 5) Kegiatan Prioritas Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.

- 6) Kegiatan Prioritas Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 7) Kegiatan Prioritas Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
- h. Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.
 - 2) Kegiatan Prioritas Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0 : Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - 5) Kegiatan Prioritas Reformasi Fiskal : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
 - 6) Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
2. Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
 - Wakil Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
 - Ketua Pelaksana : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- a. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera : Direktur Otonomi Daerah
 - 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.

- 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- b. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- c. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- d. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.

- Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
- 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- e. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi : Direktur Otonomi Daerah
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
- 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
- 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- f. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku : Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
- 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
- 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.
- g. Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua : Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan
- 1) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Strategis : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Kawasan Perkotaan : Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman.
- 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
- 5) Kegiatan Prioritas Kelembagaan dan Keuangan Daerah : Direktur Otonomi Daerah.

3. Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Wakil Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- a. Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 1) Kegiatan Prioritas Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 2) Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 3) Kegiatan Prioritas Pendampingan dan Layanan Terpadu : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Kegiatan Prioritas Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- b. Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 1) Kegiatan Prioritas Sistem Jaminan Sosial Nasional : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 2) Kegiatan Prioritas Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif : Direktur Perencanaan, Kependudukan dan Perlindungan Sosial.
- 4) Kegiatan Prioritas Kesejahteraan Sosial : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 2) Kegiatan Prioritas Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Pengendalian Penyakit : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- 5) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

- d. Program Prioritas Peningkatan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Pemerataan Layanan Pendidikan
Berkualitas
- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - 2) Kegiatan Prioritas Pemerataan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4) Kegiatan Prioritas Penjaminan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Mutu Pendidikan
 - 5) Kegiatan Prioritas Peningkatan : Direktur Pendidikan dan Agama.
Tata Kelola Pendidikan
- e. Program Prioritas Peningkatan Kualitas : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Anak, Perempuan dan Pemuda Pemuda dan Olahraga.
- 1) Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
dan Perlindungan Anak Pemuda dan Olahraga.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga.
dan Perlindungan Perempuan
 - 3) Kegiatan Prioritas Kualitas Pemuda : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda dan Olahraga.
- f. Program Prioritas Pengentasan : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Kemiskinan Kesejahteraan Sosial.
- 1) Kegiatan Prioritas Akselerasi : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Penguatan Ekonomi Keluarga Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Kegiatan Prioritas Keperantaraan : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Usaha dan Dampak Sosial Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Kegiatan Prioritas Reforma Agraria : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.
 - 4) Kegiatan Prioritas Perhutanan : Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sosial Sumber Daya Air.
- g. Program Prioritas Peningkatan : Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan
Produktivitas dan Daya Saing Kesempatan Kerja.
- 1) Kegiatan Prioritas Pendidikan dan : Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan
Pelatihan Vokasi Berbasis Kesempatan Kerja.
Kerjasama Industri
 - 2) Kegiatan Prioritas Penguatan : Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan
Pendidikan Tinggi Berkualitas Kebudayaan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan : Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan
Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Kebudayaan.
Inovasi
 - 4) Kegiatan Prioritas Prestasi : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Olahraga Pemuda dan Olahraga.

4. Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Ketua Pelaksana : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan.
- a. Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
- 1) Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
- 2) Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintah untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif : Direktur Aparatur Negara.
- 3) Kegiatan Prioritas Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental : Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.
- 5) Kegiatan Prioritas Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
- 6) Kegiatan Prioritas Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
- b. Program Prioritas Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.

- dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
- 1) Kegiatan Prioritas Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Perlindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
- c. Program Prioritas Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial : Direktur Pendidikan dan Agama.
- 1) Kegiatan Prioritas Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan dikalangan Umat Beragama : Direktur Pendidikan dan Agama.
 - 2) Kegiatan Prioritas Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama : Direktur Pendidikan dan Agama.
 - 3) Kegiatan Prioritas Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya : Direktur Pendidikan dan Agama.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama : Direktur Pendidikan dan Agama.
 - 5) Kegiatan Prioritas Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan : Direktur Pendidikan dan Agama.
- d. Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.

- 1) Kegiatan Prioritas Peningkatan Budaya Literasi : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengembangan Budaya IPTEK, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
 - 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi : Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan.
5. Prioritas Nasional Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
Ketua Pelaksana : Direktur Transportasi.
- a. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar : Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman.
- 1) Kegiatan Prioritas Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau : Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman.
 - 2) Kegiatan Prioritas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman : Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan : Direktur Pengairan dan Irigasi.
 - 4) Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi : Direktur Transportasi.
 - 5) Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur : Direktur Pengairan dan Irigasi.
 - 6) Kegiatan Prioritas Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi : Direktur Pengairan dan Irigasi.
- b. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi : Direktur Transportasi.
- 1) Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan : Direktur Transportasi.
 - 2) Kegiatan Prioritas Konektivitas Kereta Api : Direktur Transportasi.
 - 3) Kegiatan Prioritas Konektivitas Laut : Direktur Transportasi.
 - 4) Kegiatan Prioritas Konektivitas Udara : Direktur Transportasi.
 - 5) Kegiatan Prioritas Konektivitas Darat : Direktur Transportasi.

- c. Program Prioritas Infrastruktur : Direktur Transportasi.
Perkotaan
 - 1) Kegiatan Prioritas Transportasi : Direktur Transportasi.
Perkotaan
 - 2) Kegiatan Prioritas Infrastruktur : Direktur Transportasi.
dan Ekosistem TIK perkotaan
 - 3) Kegiatan Prioritas Penyediaan : Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Akses Air Minum dan Sanitasi Permukiman.
Layak dan Aman di Perkotaan
 - 4) Kegiatan Prioritas Penyediaan : Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan
Terjangkau di Perkotaan
- d. Program Prioritas Energi dan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Ketenagalistrikan Informatika.
 - 1) Kegiatan Prioritas Keberlanjutan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Penyediaan Energi dan Informatika.
Ketenagalistrikan
 - 2) Kegiatan Prioritas Akses dan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Keterjangkauan Energi dan Informatika.
Ketenagalistrikan
 - 3) Kegiatan Prioritas Kecukupan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Penyediaan Energi dan Tenaga Informatika.
Listrik
- e. Program Prioritas Transformasi Digital : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penuntasan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Infrastruktur TIK Informatika.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pemanfaatan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Infrastruktur TIK Informatika.
 - 3) Kegiatan Prioritas Fasilitas : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Pendukung Transformasi Digital Kreatif.
- 6. Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
 - Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam.
 - Ketua Pelaksana : Direktur Lingkungan Hidup.
- a. Program Prioritas Peningkatan Kualitas : Direktur Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Prioritas Pencegahan : Direktur Lingkungan Hidup.
Pencemaran dan Kerusakan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
 - 2) Kegiatan Prioritas Penanggulangan : Direktur Lingkungan Hidup.
Pencemaran dan Kerusakan
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup

- 3) Kegiatan Prioritas Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Direktur Lingkungan Hidup.
- 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : Direktur Lingkungan Hidup.
- b. Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketahanan Iklim : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan.
- c. Program Prioritas Pembangunan Rendah Karbon : Direktur Lingkungan Hidup.
 - 1) Kegiatan Prioritas Pembangunan Energi Berkelanjutan : Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika.
 - 2) Kegiatan Prioritas Pemulihan Lahan Berkelanjutan : Direktur Lingkungan Hidup.
 - 3) Kegiatan Prioritas Pengelolaan Limbah : Direktur Lingkungan Hidup.
 - 4) Kegiatan Prioritas Pengembangan Industri Hijau : Direktur Lingkungan Hidup.
 - 5) Kegiatan Prioritas Rendah Karbon Pesisir dan Laut : Direktur Lingkungan Hidup.
7. Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
Ketua Pelaksana : Direktur Aparatur Negara.
- a. Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi : Direktur Politik dan Komunikasi.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi : Direktur Politik dan Komunikasi.
 - 2) Kegiatan Prioritas Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan : Direktur Hukum dan Regulasi.
 - 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik : Direktur Politik dan Komunikasi.
- b. Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
 - 2) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.

3) Kegiatan ...

- 3) Kegiatan Prioritas Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c. Program Prioritas Penegakan Hukum Nasional : Direktur Hukum dan Regulasi.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penataan Regulasi : Direktur Hukum dan Regulasi.
 - 2) Kegiatan Prioritas Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata : Direktur Hukum dan Regulasi.
 - 3) Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi : Direktur Hukum dan Regulasi.
 - 4) Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses terhadap Keadilan : Direktur Hukum dan Regulasi.
- d. Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola : Direktur Aparatur Negara.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penguatan Implementasi Manajemen ASN : Direktur Aparatur Negara.
 - 2) Kegiatan Prioritas Transformasi Pelayanan Publik : Direktur Aparatur Negara.
 - 3) Kegiatan Prioritas Penataan kelembagaan dan Proses Bisnis : Direktur Aparatur Negara.
 - 4) Kegiatan Prioritas Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja : Direktur Aparatur Negara.
- e. Program Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 - 1) Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 - 2) Kegiatan Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM) : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 - 3) Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan Laut : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 - 4) Kegiatan Prioritas Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat : Direktur Pertahanan dan Keamanan.
 - 5) Kegiatan Prioritas Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber : Direktur Pertahanan dan Keamanan.

D. TIM BACA
Ketua Pelaksana

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan
Pembiayaan.

:

Anggota ...

- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
4. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.
- E. TIM PENYUSUN SUBSTANSI
- Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral
- Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- Wakil Ketua Pelaksana III : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- Wakil Ketua Pelaksana IV : Direktur Transportasi.
- Anggota : 1. Ir. Haryo Raharjo, MA;
2. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;
3. Afwandi, SE;
4. Inda Monita, SE, MPM;
5. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;
6. Novi Mulia Ayu, SE;
7. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA;
8. Yenni Anggrayni, S.Pd, M.Si;
9. Dr. Alex Oktavianus, M.Si;
10. Ir. Bambang Triyono;
11. Ika Widyawati, S.Si, MS;
12. Andi Setyo Pambudi, ST;
13. Grace Second Lady Manalu, SE;
14. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP;
15. Yulia Agnis Sutarno, S.Si;
16. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc;
17. Indra Wisaksono, S.E., MPP;
18. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
19. Dra. Mardiah Thamrin, MPM, Ph.D;
20. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
21. Sinta Paramita, ST;
22. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak;
23. Rina Asriyani, SE, M.Sc;
24. Wulandari, SE, Ak, MPP;
25. Eka Riski Ningtiyas, SE, MSE;

26. Angga Ekanata, ST, MPA;
27. Tri Wibowo, SE.;
28. Eko Agung Wibowo, SE;
29. Murni Rahayu Purwaningsih, ST;
30. Wahyu Wijayanto, SIP, MA;
31. Istasius Angger Anindito, SE, MA;
32. Yogi Harsudiono, SE, MPA;
33. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;
34. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D;
35. Diah Lenggogeni, ST, MSc;
36. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;
37. Ahmad Zainudin, S.Sos;
38. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc.

F. PENANGGUNG JAWAB KOORDINASI PUSAT-DAERAH DAN PUSAT-PUSAT

1. Rapat Koordinasi dengan Gubernur
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
2. Rapat Koordinasi dengan K/L dan Dunia Usaha (BUMN)
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
3. Rapat Koordinasi Teknis
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
Ketua Pelaksana : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor.
5. Musrenbang Provinsi
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana : Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
6. Musrenbang Nasional
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua Pelaksana : Direktur Otonomi Daerah.

Wakil ...

- Wakil Ketua Pelaksana : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- G. TIM DUKUNGAN ADMINISTRASI
- Ketua Pelaksana : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Wakil Ketua Pelaksana I : Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua Pelaksana II : Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
- Wakil Ketua Pelaksana III : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua Pelaksana IV : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
- Wakil Ketua Pelaksana V : Kepala Biro Hukum.
- Wakil Ketua Pelaksana VI : Kepala Biro Umum.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom;
2. Asep Sukmayadi, ST, MT;
3. Eri Mulia, SE, ME;
4. Asriani, S.Sos, MM;
5. Tuhu Wagiono, S.Sos;
6. Siswandi, SE, QIA;
7. Dian Ruswandiana, SE, QIA;
8. Saleh MHD, S.Sos, MAP;
9. Ratri Ismayasti, ST, MT, M.Sc;
10. Eko Purwanto, ST, MPWK;
11. Ari Setiawan, SE;
12. Nurpi, SE;
13. Muhammad Arif Rachmansyah;
14. Budi Cahyono, S.Sos;
15. Taufik Rigo, S.Ag, MAIR;
16. Harjono;
17. Ikin Wibawa Sanusi, ST;
18. Syaiful Afif, SS, MPPM;
19. David Tinambunan, S.Sos;
20. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
21. Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev.
- H. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ladislaus Ryanniro Tumanggor ST;
2. Rahmat Hidayat S.Si;
3. Andreas Rudika Andriyanto S.Si;

4. Sigit Santoso S.Pd, M.Pd;
5. Istiyono.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati